

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska)**

**Dian Candra Dewi, Subekti
E0012113
diancandra47@yahoo.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana disabilitas mental dalam sistem hukum di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana disabilitas mental. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penyandang disabilitas mental tipe debil dapat bertanggungjawab pidana sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska terhadap penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6(enam) bulan, putusan tersebut sesuai dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS, namun dalam menjatuhkan pidana bersyarat hakim tidak menetapkan syarat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Disabilitas mental, Pencabulan.

Abstract

This research aims to know about criminal responsibility of persons with a mental disability in the Indonesian legal system and the criminal responsibility of persons with a mental disability as defendant of obscenity crime through putusan nomor: 50/Pid. Sus/2013/Pn. Ska. This research is considered as a legal research with prescriptive and applied characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In this research, the legal materials which are used are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal materials are Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 about Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 about Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 about Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 About Penyandang Disabilitas and the secondary legal materials are books, journals, reports, and dictionaries which relate to criminal responsibility of persons with a mental disability. Technique of collection materials law does is with the study of librarianship. Whereas technical analysis of legal materials using deductive methods. Based on the research it shows that debil have criminal responsibility, so Putusan Nomor: 50/Pid. Sus/2013/Pn. Ska give debil criminal conditional verdict which is suit with recommendation from BAPAS, but in that verdict the judge did not set specific terms as set forth in article 29 paragraph 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 About Pengadilan Pidana Anak.

Keywords: Persons with a mental disability, criminal responsibility, legal system, Indonesia .

A. PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Pada 2014 terjadi sebanyak 600 kasus kejahatan seksual dengan korban sebanyak 876 anak (<http://www.kpai.go.id/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/> diakses pada 21 April 2016 pukul 18.30 wib). Bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan diatur dalam Bab XIV pasal 281- 299 KUHP, salah satunya adalah pencabulan. Menurut Simon dikutip dalam Lamintang (2013: 159) "*ontuchtige handelingen*" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Tindak pidana pencabulan dapat dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun, baik itu orang dewasa, anak di bawah umur, bahkan penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas ganda (fisik dan mental). Penyandang disabilitas mental adalah seseorang dengan kelainan mental dan tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari lahir (Argyo Demartoto, 2005: 11), disabilitas mental juga merupakan suatu gangguan perkembangan yang terjadi pada masa kanak-kanak atau remaja, atau suatu defisit pada kemampuan interaksi sosial dan moral (Ferryal Basbeth, Erwin Kristanto, Irmansyah, Rudy Satriyo, Indonesian journal of Legal And Forensik Science vol.1 No. 1, 2008 : 14).

Berdasarkan penelitian WHO (*World Health Organisation*) organ reproduksi manusia sudah mulai berfungsi antara umur 10-14 tahun, maka dapat disimpulkan penyandang disabilitas mental juga sudah memiliki nafsu/birahi karena organ reproduksinya sudah berfungsi (www.who.int/mediacentre/factsheet diakses pada 27 Desember 2015 Pukul 16.00 Wib), sehingga tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas mental dapat melakukan tindak pidana pencabulan baik kepada anak-anak di bawah umur atau kepada sesama penyandang disabilitas.

Salah satu kasus pencabulan dengan pelaku penyandang disabilitas mental adalah kasus yang terjadi di daerah Surakarta dengan nomor putusan 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska, dimana anak penyandang disabilitas mental berinisial RA didakwa melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap dua orang korban yang juga masih anak-anak berinisial NN dan GP. Perbuatan cabul RA dilakukan dengan cara memanggil kedua korban dengan menjanjikan sejumlah uang, kemudian kedua korban diajak ke kamar kos dan dicabuli.

RA menurut keterangan ahli bidang kejiwaan dari pihak korban dan penasehat hukum terdakwa yang pernah melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa, berkesimpulan bahwa *retardasi* (kemampuan mental) terdakwa adalah dibawah rata-rata, terdakwa tidak cacat tetapi terdakwa digolongkan sebagai anak berkebutuhan khusus, atau dengan kata lain terdakwa RA termasuk dalam kategori pengidap disabilitas mental ringan/ *debil*, dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa bersalah dan sesuai dengan rekomendasi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pada dasarnya pelaku tindak pidana menurut sistem hukum Indonesia dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Namun apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Moeljatno, 2002: 164).

Sebagai pelaku tindak pidana dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasinya bukan berarti penyandang disabilitas jenis tertentu menjadi kebal hukum atau tidak dapat dituntut dalam hal melakukan suatu tindak pidana, karena penyandang disabilitas pada hakikatnya diakui sebagai subyek hukum, dimana subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang konsekuensinya dapat menuntut atau dituntut subyek hukum lain di muka pengadilan. Masalahnya adalah apakah disabilitas pelaku dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang mereka lakukan.

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam sistem hukum di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor: 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 55-56). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

1. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam KUHP

KUHP tidak merumuskan secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai bilamana seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab, sehingga seseorang dianggap mampu bertanggungjawab dapat diartikan dengan cara kebalikannya, atau dengan kata lain apabila tidak terdapat 2 (dua) keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu :

a. Jiwanya cacat karena pertumbuhan

Menurut pendapat Kanter dan Sianturi yang di maksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah matang atau idiot, imbisil, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang”. (E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002: 258).

b. Jiwanya terganggu karena penyakit

Menurut Kanter dan Sianturi yang dimaksudkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit, ialah yang jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian dihindangi penyakit jiwa yang sering disebut sebagai “gila” atau “*pathologische ziektoestand*”. Seseorang mungkin dihindangi oleh penyakit jiwa secara terus menerus tetapi mungkin juga secara sementara (temporair) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan Pasal 44 KUHP adalah jika gilanya sedang kumat. (E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002:258).

Kondisi penyandang disabilitas mental yang mempunyai kecacatan jiwa dapat masuk dalam kategori “jiwanya cacat karena pertumbuhan” dan tidak dapat dipidana mengingat kekurangan penyandang disabilitas mental dialami sejak lahir atau sejak dalam pertumbuhan, kondisi penyandang disabilitas mental pun biasanya sudah dewasa tetapi perilakunya seperti anak-anak. Akan tetapi, ternyata keadaan “jiwa yang cacat” sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang sama antara satu orang dengan orang yang lain.

Kecacatan dalam jiwa seseorang memiliki tingkatan yang berbeda satu dengan lainnya, oleh sebab itu ketentuan “jiwa yang cacat dalam pertumbuhan” tidak dapat bersifat mutlak, terlebih lagi fungsi jiwa atau gangguan pada kesehatan jiwa seseorang hanya dapat dijelaskan dari segi medis, sehingga hakim wajib menghadirkan seorang ahli kejiwaan atau psikologi yang dapat menjelaskan hal tersebut.

Seperti yang di kemukakan oleh ahli bidang psikologi Kartini Kartono menyatakan penyandang disabilitas mental atau *mental retarded* terbagi menjadi 3 (tiga) kategori dari tingkatan berat sampai sedang, yaitu sebagai berikut (Kartono, 2009:190):

- 1) Idiot/ disabilitas mental berat;
- 2) Imbisil/ disabilitas mental sedang; dan
- 3) Debil/disabilitas mental ringan.

Pertama, Keadaan idiot pada umumnya ber-IQ kurang dari 25. Kemampuan intelegensinya atau akal nya tidak dapat berkembang, tidak dapat mengerti dan tidak dapat diajari apa-apa. *Kedua*, Mengenai keadaan imbisil (*imbecility*) I.Q nya antara 25-49. Mereka seperti anak-anak yang berumur

36-83 bulan (3-7 tahun). Pada umumnya mereka tidak mampu mengemudikan dan mengurus diri sendiri. Akan tetapi, mereka masih dapat diajari untuk menanggapi suatu bahaya dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut.

Mereka tidak bisa diajar dalam sekolah konvensional oleh karena itu mereka sangat bergantung pada perlindungan dan pertolongan keluarga atau orang tuanya, karena mereka ini sama sekali tidak mampu mencari mata pencarian sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas keadaan idiot dan imbisil, pada umumnya sesuai dengan maksud keadaan “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga orang-orang demikian tepat termasuk tidak mampu bertanggungjawab.

Ketiga, Keadaan debil, pada umumnya mereka yang tergolong debil ber-I.Q 50-70 seperti yang telah dijelaskan, mereka dapat dilatih dan dididik di lembaga istimewa atau sekolah luar biasa, mereka kurang dapat memahami hal yang kecil dan remeh, atau hal-hal yang baik dan buruk, perkembangan fisiknya normal tetapi perkembangan bicara biasanya terlambat (kurang perbendaharaan kata), umur intelegensi debil biasanya seperti anak-anak umur 7–16 tahun meskipun umur atau usia kalendernya sudah melebihi itu.

Padahal orang dengan kecerdasan usia 12-16 tahun misalnya, seharusnya sudah dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun tanggungjawab yang dipikulnya tidaklah harus sama persis dengan orang dewasa. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu pertimbangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menetapkan batas usia pertanggungjawaban anak berumur 12 tahun adalah bahwa umur 12 (dua belas) tahun tersebut secara sosiologis, psikologis dan pedagogis telah dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya (Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sehingga debil meskipun benar memiliki kecacatan dalam jiwanya namun ternyata kecacatan tersebut masih memungkinkan debil untuk mengarahkan kemauan dan kehendaknya atau sadar dalam berbuat sesuatu termasuk berbuat pidana.

Orang-orang yang tergolong debil inilah yang seharusnya tidak termasuk ke dalam “tidak mampu bertanggung-jawab” (*ontoerekeningsvatbaarheid*) melainkan hanya dapat digolongkan ke dalam “kurang mampu bertanggungjawab” (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*). Kurang mampu bertanggungjawab (*verminderdetoerekeningsvatbaarheid*) adalah kondisi dimana pelakunya tetap dianggap mampu bertanggungjawab, tetapi kekurangannya itu hanya dipandang sebagai alasan yang meringankan saja.

2. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara anak berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab anak penyandang disabilitas, sehingga untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab anak penyandang disabilitas mental digunakan ketentuan Pasal 44 KUHP (*lex generalis*).

Setelah anak penyandang disabilitas mental yang berhadapan dengan hukum dikatakan mampu secara mental untuk bertanggungjawab maka perkara anak penyandang disabilitas mental tersebut selanjutnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Pengadilan Anak disebut sebagai “anak nakal”. Pasal 22 Undang-undang tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwa:” Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Menyimak pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana tambahan bagi anak nakal, pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan barang: dan atau
- b. Pembayaran ganti rugi

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal meliputi :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh,
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja ; atau
- c. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pasal 24 ayat (2) disertai dengan teguran atau syarat tambahan lainnya. Bagi anak nakal Pasal 1 angka 2 huruf a “anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana”, berdasarkan Pasal 25 ayat (1) hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, sedangkan bagi anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf b “anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan” berdasarkan Pasal 25 ayat (2) hakim hanya boleh menjatuhkan tindakan.

Lamanya pidana bagi anak nakal diatur dalam Pasal 26 yaitu :

- a. pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 26 ayat (1))
- b. apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun (pasal 26 ayat (2))

Namun demikian untuk anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan berupa :

- a. menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja jika melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup (pasal 26 ayat (3))
- b. salah satu tindakan dari ketiga jenis tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 23, jika melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau seumur hidup (pasal 26 ayat (4))

3. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sama seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab anak yang memiliki kekurangan mental, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya membedakan kemampuan bertanggungjawab anak berdasarkan umurnya saja, sehingga untuk menetapkan kemampuan bertanggungjawab anak penyandang disabilitas mental digunakan ketentuan pasal 44 KUHP. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP, bahwa bab satu sampai bab delapan Buku I KUHP berlaku pula bagi ketentuan lain diluar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialis de rogat legi generalis*)

Anak penyandang disabilitas mental yang melakukan tindak pidana perlu dilakukan pemeriksaan ahli kejiwaan atau psikologi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bertanggungjawabnya, apabila ternyata penyandang disabilitas ini termasuk kategori debil atau mampu mengarahkan kemauan, kehendak dan sadar dalam berbuat pidana, maka anak tersebut pastinya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Setelah berdasarkan mentalnya anak penyandang disabilitas dikatakan dapat dimintai pertanggungjawaban, berarti perkara anak penyandang disabilitas mental tersebut kemudian mengikuti ketentuan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dilihat berdasarkan umurnya, menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang sudah berusia minimal 12 – 18 tahun, dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 69 ayat (2) menjelaskan bagi pelaku tindak pidana yang sudah berumur 12 tahun tapi di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan (*maatregel*) sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang sudah berumur 15 tahun keatas berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Berdasarkan pasal 71 undang-undang sistem peradilan pidana anak, sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan.

- a. pidana pokok terdiri dari:
 - 1) pidana peringatan
 - 2) pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
 - 3) pelatihan kerja
 - 4) pembinaan dalam lembaga
 - 5) penjara
- b. pidana tambahan terdiri dari:
 - 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - 2) pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Pada Pasal 82 ayat (3) dijelaskan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 memungkinkan untuk menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan yaitu dengan diversi, berdasarkan Pasal 7 dalam tiap proses pemeriksaan harus diupayakan diversi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, apabila Diversi gagal barulah hakim dapat memutuskan untuk menjatuhi pidana atau tindakan. Salah satu tujuan diversi adalah menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan (pidana penjara) dalam perkara anak hanya boleh dilakukan sebagai *measure of the last resort*.

Adakalanya Penyandang disabilitas mental ringan atau debil memiliki umur kalender sudah dewasa tetapi umur mentalnya masih seperti anak-anak, misalnya usianya sudah 25 tahun tapi mentalnya masih seperti anak usia 12 tahun, untuk kasus seperti ini tidak berlaku Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena umur yang digunakan dalam proses hukum adalah umur kalender, yaitu dihitung sejak kelahirannya, contoh dilampirkannya akta kelahiran.

4. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak mengatur sama sekali mengenai kemampuan bertanggungjawab seorang disabilitas mental, sehingga untuk menetapkan kemampuan bertanggungjawab penyandang disabilitas mental menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 KUHP karena tidak diatur lain dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat memberikan rambu-rambu mengenai apapun persoalan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas haruslah dipilih solusi yang mengutamakan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas tersebut. Kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah:

Suatu tata kehidupan dan penghidupan material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketrentaman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak hak dan kewajiban warga Negara sesuai dengan pancasila. (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat)

Oleh karena itu apabila dalam proses hukum penyandang disabilitas mental dikatakan dapat bertanggungjawab secara pidana maka pengadilan dalam memeriksa dan memproses perkara penyandang disabilitas mental tidak berhenti pada membuat putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya perkara pidana tersebut, tetapi pengadilan harus memikirkan lebih lanjut atas putusannya bagi penyandang disabilitas mental agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut dan bermanfaat bagi masa depan disabilitas mental tersebut.

5. Pertanggungjawaban Penyandang Disabilitas Mental dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, belum sepenuhnya menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang Menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Sama seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dalam undang-undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental, sehingga pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental tetap mengikuti ketentuan dalam Pasal 44 KUHP namun poin penting dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai proses hukum penyandang disabilitas dengan ketentuan bahwa Aparat penegak hukum wajib meminta pertimbangan dokter, psikolog atau psikiater dan/atau pekerja sosial sebelum memeriksa penyandang disabilitas.

Kewajiban mengenai pertimbangan dokter, psikolog atau psikiater dan pekerja sosial itu tercantum pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Menurut Ayat tersebut, dokter atau tenaga kesehatan lainnya akan memberikan pertimbangan mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan, sedangkan pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyebutkan bila pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog atau psikiater dan pekerja sosial tidak memungkinkan dilakukan, maka pemeriksaan hukum harus ditunda hingga waktu tertentu.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga mengatur tentang pemeriksaan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Menurut Pasal 31, anak penyandang disabilitas yang menjalani pemeriksaan hukum wajib mendapat izin dari orang tua atau keluarga serta didampingi oleh pendamping atau penerjemah, untuk menyatakan bahwa penyandang disabilitas tidak cakap hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, tata cara pengajuan penetapan diatur dalam Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
- (3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Penetapan tidak cakap oleh pengadilan negeri juga dapat dimintakan pembatalan, maksudnya apabila ternyata pada suatu hari penyandang disabilitas tersebut kondisinya dapat berubah menjadi cakap, pembatalan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 34.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga mengatur mengenai kewajiban rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan unit layanan khusus disabilitas. Kewajiban mengenai unit layanan disabilitas pada rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang tersebut. Menurut Ayat (2) pasal yang sama, unit layanan disabilitas berfungsi untuk menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan.

Unit tersebut juga berfungsi menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan serta menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental. Selain rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, Pasal 36 Undang-Undang tersebut juga mewajibkan lembaga penegak hukum menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Ketentuan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PUTUSAN NOMOR 50/PID.SUS./2013/PN.SKA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

Penyandang disabilitas pada hakikatnya diakui sebagai subyek hukum, dimana subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang konsekuensinya dapat menuntut atau dituntut subyek hukum lain di muka pengadilan. Ketika penyandang disabilitas mental melakukan suatu tindak pidana, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut penyandang disabilitas mental haruslah mampu bertanggungjawab.

Hakim dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska di Pengadilan Negeri Surakartamenjatuhkan putusan kepada terdakwa RA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan perintah hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atau dengan kata lain RA dijatuhi pidana bersyarat, dengan dijatuhinya putusan tersebut berarti RA telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam rumusan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

RA melakukan perbuatan pidana ini di tahun 2011 dan pada saat itu .berumur 15 tahun, namun baru pada tahun 2013 diadili disaat umurnya 17 tahun meskipun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah disahkan pada Tahun 2012 tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, sehingga putusan ini masih menggunakan Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) sub a Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka RA dikategorikan sebagai "Anak Nakal"

Dalam kasus ini hakim memiliki keraguan atas kemampuan bertanggungjawab RA karena RA merupakan anak keterbelakangan mental/*mental retardasi* sehingga hakim membutuhkan keyakinan untuk menetapkan kemampuan bertanggungjawab RA, keyakinan hakim tersebut haruslah didukung oleh alat bukti, Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP , alat bukti yang sah dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan ahli kejiwaan atau psikologi diperlukan Untuk menerangkan mengenai kondisi mental terdakwa.seorang ahli hanya berhak mengatakan mengenai keadaan jiwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah hakim.

Hal ini dikarenakan sistem yang dipakai KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang adalah "Deskriptif normatif".Deskriptif maksudnya adalah menggambarkan keadaan jiwa pelaku menurut apa adanya oleh seorang ahli. Normatif, maksudnya adalah hakimlah yang menilai berdasarkan

hasil pemeriksaan tadi, tentang mampu atau tidak mempunya terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam kasus ini terdapat 2 (dua) orang ahli kejiwaan yang memeriksa kondisi mental terdakwa, masing-masing diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa.

Pertama, keterangan ahli dari Penasehat Hukum terdakwa Sapnastika, M.Psi.Psi., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. dalam retardasi terdakwa adalah anak dibawah rata-rata jadi menurut intruksi menurut kata-kata dari orang tua susah untuk menangkap, atau merangkai kata-kata.
2. terhadap terdakwa diperlukan pendampingan psikologi untuk memperbaiki sosialnya dan fungsi adaptifnya.
3. untuk terdakwa harus di sekolahkan di SLB (Sekolah Luar biasa) agar terdakwa bisa pandai.
4. terdakwa tidak anak yang cacat, namun terdakwa dibutuhkan sekolah ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).
5. bahwa, saksi tahu ibunya terdakwa sudah mendaftarkan terdakwa di Sekolah Inklusi di Bromantakan, Surakarta.

Kedua, keterangan ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum, Dr. Adriesti Herdaetha, Sp.KJ.,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. terdakwa memiliki kisaran IQ sebesar 73
2. gambaran klinis pada fungsi intelektual borderline adalah :
 - masalah belajar ringan
 - pola pikir harfiah/kongkrit
 - respon lambat
 - toleransi frustasi rendah
 - harga diri rendah
 - kemampuan adaptif dan sosial rendah
3. mampu memaksudkan dan mengarahkan tujuannya
4. memerlukan pendampingan psikologi untuk memperbaiki hubungan sosialnya dan fungsi adaptifnya.

Keterangan kedua ahli tersebut pada intinya menyatakan bahwa RA adalah anak berkebutuhan Khusus, anak berkebutuhan khusus adalah nama lain untuk menyebut anak penyandang disabilitas, melalui keterangan ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa RA merupakan penyandang disabilitas mental tipe debil. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penyandang disabilitas mental tipe debil adalah mereka yang ber-I.Q. 50-70, mereka dapat dilatih dan dididik di lembaga istimewa atau sekolah luar biasa, tidak dapat berfikir secara abstrak, hanya hal-hal konkrit yang dapat dipahami, mereka kurang dapat memahami hal yang kecil dan remeh, atau hal-hal yang baik dan buruk, perkembangan fisiknya normal tetapi perkembangan bicara biasanya terlambat (kurang perbendaharaan kata), umur intelegensi debil adalah seperti anak-anak umur 7 – 16 tahun (Kartono, 2009 :195)

Berdasarkan keterangan ahli tersebut hakim berkeyakinan bahwa meskipun benar RA memiliki kekurangan mental namun kekurangan mental tersebut dianggap masih memungkinkan RA untuk dapat mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan fakta hukum yang tercantum dalam putusan tersebut yang berbunyi “Bahwa, berdasarkan pemeriksaan dokter ahli kejiwaan dan seorang psikolog terdakwa mengalami keterbelakangan mental dan memerlukan bimbingan dan pendidikan yang khusus” dari fakta hukum ini berarti hakim telah mengetahui dan mengakui bahwa terdakwa RA benar merupakan penyandang disabilitas mental.

Hakim dalam putusannya tidak menetapkan bahwa RA sepenuhnya mampu bertanggungjawab, tetapi hakim lebih bijaksana dengan menetapkan RA dalam kondisi kurang mampu bertanggungjawab, kondisi kurang mampu bertanggungjawab berarti RA dapat dijatuhi pidana dengan kedisabilitasan RA sebagai hal yang meringankan pidananya, seperti yang tercantum dalam Putusan yaitu:

1. Hal- hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
 - b. Dapat merusak kehormatan/ Kegadisan saksi Korban.
2. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa mengalami kelemahan intelegensi/keterlambatan berfikir ;
 - b. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Kasus ini masih menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka untuk menentukan sanksi pidana terhadap terdakwa hakim harus melihat ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan jenis sanksi terhadap anak nakal adalah pidana atau tindakan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut hakim mempunyai keleluasaan dalam menentukan jenis pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, apakah hakim akan menentukan pidana penjara $\frac{1}{2}$ (satu seperdua) dari 15 (lima belas) tahun pidana penjara maksimal yang diancamkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau hakim dapat memilih salah satu jenis tindakan yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 82 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan kepada terdakwa anak karena ketentuan pidana denda tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam perkara diatas ternyata hakim lebih memilih menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa, Artinya anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor putusan 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska, tetap dijatuhi hukuman, hanya saja hukuman tersebut tidak perlu dijalani, selama adanya syarat-syarat sebagaimana yang diterangkan dalam putusan tidak dilanggar oleh anak tersebut. Penjatuhan pidana bersyarat juga tidak terlepas dari hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta atas diri Terdakwa, dimana Pengadilan sependapat dengan saran yang diajukan oleh Litmas yaitu Terdakwa harus dijatuhi hukuman bersyarat, namun putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim tersebut ternyata tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pidana bersyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pelaksanaan pidana bersyarat untuk Anak Nakal mustinya terdapat syarat umum dan syarat khusus bagi terdakwa seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, dimana syarat umum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa "anak nakal tidak akan melakukan pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat", sedangkan mengenai syarat khusus dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada dasarnya adalah kewenangan hakim untuk menentukan hal apa saja yang dilarang bagi para terdakwa pada saat menjalani masa percobaannya.

Dalam perkara ini ternyata hakim tidak menetapkan syarat khusus terhadap terdakwa selama masa percobaannya, padahal berbeda dengan pengaturan dalam pasal 14c ayat (3) KUHP bahwa dalam pidana bersyarat syarat umum bersifat *imperatif* (keharusan) dan syarat khusus bersifat *fakultatif* (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan), dalam pengadilan anak syarat umum dan syarat khusus keduanya bersifat *imperatif* untuk ditetapkan.

Penentuan syarat khusus ini pada umumnya selalu berbeda-beda antara satu perkara dengan perkara yang lain, karena hal tersebut bergantung kepada pertimbangan hakim dalam memahami kondisi anak, mengingat terdakwa adalah penyandang disabilitas mental maka syarat khusus yang ditetapkan hakim haruslah mempertimbangkan kondisi mentalnya, dalam rangka rehabilitasi dan tidak terlalu membatasi kemerdekaannya.

Akibat dari hakim yang tidak menetapkan syarat khusus terhadap terdakwa maka anak tersebut tidak mendapatkan pembimbingan dari BAPAS karena pendamping kemasyarakatan bertugas untuk membimbing anak yang dijatuhi pidana bersyarat untuk menaati persyaratan khusus yang diberikan hakim. Fungsi BAPAS dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan sangatlah penting, meskipun pada dasarnya kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap terpidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dilakukan oleh Kejaksaan, namun pada praktiknya pelaksanaan koordinasi terkait pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan pidana bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.

BAPAS akan berkoordinasi dengan Kepala Kelurahan tempat klien pemasyarakatan berdomisili, sehingga secara langsung maupun tidak BAPAS dan Kepala Kelurahan tersebut turut serta melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut semata-mata untuk membantu tugas Kejaksaan, sehingga Kepala Kelurahan setempat mempunyai kewajiban untuk melapor kepada pihak berwajib dan BAPAS apabila klien pemasyarakatan tidak memenuhi persyaratan pidana bersyarat utamanya apabila melakukan tindak pidana kembali.

Berdasarkan isi putusan pidana bersyarat yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, pada dasarnya konsep penjatuhan pidana bersyarat bagi anak penyandang disabilitas mental / *mental retardasi* pelaku tindak pidana merupakan wujud kepedulian pengadilan pada masa depan anak

penyandang disabilitas mental tersebut, dimana penyandang disabilitas mental tidak perlu menjalani hukumannya dalam penjara artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mencegah stigma masyarakat terhadapnya yang dapat memperburuk kondisi mental penyandang disabilitas tersebut, serta penyandang disabilitas mental dapat tetap dibimbing oleh orang tuanya, sayangnya hakim kurang mencermati pentingnya ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengenai syarat umum dan syarat khusus, sehingga terjadi kesalahan dimana klien permasyarakatan tidak dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan yang sebenarnya bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan terdakwa dalam rangka rehabilitasi.

E. KESIMPULAN

Penyandang disabilitas mental dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari kemampuan bertanggungjawabnya, tidak semua penyandang disabilitas mental dapat dikategorikan kedalam “jiwanya cacat karena pertumbuhan” seperti yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena ternyata terdapat disabilitas mental ringan atau debil yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun tidak sepenuhnya mampu bertanggungjawab, tetapi bisa dikatakan “kurang mampu bertanggungjawab”, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tidak mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab seseorang yang memiliki kekurangan mental, sehingga untuk menentukan kemampuan bertanggungjawabnya tetap berlaku ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP.

Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/ Pid.sus/2013/Pn.Ska adalah hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, putusan tersebut sesuai dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS, namun dalam menjatuhkan pidana bersyarat hakim tidak menetapkan syarat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Argyo Dermatoto, 2005. *Menyibak Sensitifitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Convention On The Rights Of Person With Disabilities/ CPRD
- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni.
- Ferryal Basbeth, Erwin Kristanto, Irmansyah, Rudy Satriyo, 2008. *Tindak Pidana Pada Retardasi Mental : Kasus Yang Belum Terjangkau Oleh Hukum*. Indonesian journal of Legal And Forensik Science vol.1 No. 1 ~ Januari 2008, Departemen Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Departemen Psikiatri.
- [Http://.who.int/mediacentre/factsheet/](http://who.int/mediacentre/factsheet/) diakses pada 27 Desember 2015 Pukul 16.00 Wib.
- [Http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/](http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/) dikases pada 21 April 2016 pukul 18.30 wib
- Kartini kartono, 2009, *Psikologi Abnormal dan Pathologi Sex*. Bandung : Alumni
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* . Bandung: Sinar Baru
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.